



P U T U S A N

Nomor 479 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FAHRUL bin SUHEMI (Alm);**
Tempat lahir : Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/15 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samudera RT. 006 RW. 002,
Kelurahan Kota Besi, Kecamatan Kota
Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur –
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam.11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, di DAS (Daerah Aliran Sungai) Mentaya, Desa Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur – Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM jenis bensin/premium sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, BBM jenis minyak tanah sebanyak ½ (setengah) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dan 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan BBM jenis solar sebanyak 2,5 (dua setengah) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dengan menggunakan kapal KM. UD. Murni tanpa



izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi SETIA BUDI DARMA bin SYAFEI dan saksi ROY SAPTIKA bin RUJI beserta tim dari Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Kalimantan Tengah sedang melaksanakan patroli di DAS (Daerah Aliran Sungai) Mentaya, Desa Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi - Kabupaten Kotawaringin Timur ada menemukan kapal KM. UD. Murni yang sedang melintas dan terhadap kapal KM. UD. Murni tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa kapal KM. UD. Murni yang dinakhodai oleh Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm) sedang mengangkut BBM jenis bensin/premium sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, BBM jenis minyak tanah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dan 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan BBM jenis solar sebanyak 2,5 (dua setengah) drum ukuran 200 (dua ratus) liter. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen dan Surat Izin Pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. UD. Murni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibawanya. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Perairan Daerah Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa BBM jenis bensin/premium dan solar tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari penglangsir di SPBU Jalan Cilik Riwut KM. 8 dan SPBU Kota Besi, sedangkan minyak tanah dibeli Terdakwa dari pangkalan minyak tanah di Kota Besi dan terhadap BBM yang diangkut Terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali ke Desa Tangar, Kabupaten Kotawaringin Timur – Provinsi Kalimantan Tengah, untuk BBM jenis bensin/premium dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), BBM jenis minyak tanah dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan BBM jenis solar dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sampit tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis minyak jenis solar dengan tidak dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapal KM. UD. Murni;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 2½ (dua setengah) drum;
 - BBM jenis premium sebanyak kurang lebih 21 (dua puluh satu) jerigen;
 - BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) jerigen dan ½ (setengah) drum;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan (PO) Nomor 15.04.090.5.53352.01321 atas nama UD. Murni;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 21/INDAG/BIMUSARDAG/KTW/VI/2009 atas nama UD. Murni;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 502/2389/KPTS-HO/KOTAWARINGIN TIMUR 2001 tentang Surat Izin Gangguan (HO) atas nama UD. Murni;
 - 1 (satu) lembar Surat dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau (Registrasi) Nomor 551.31/3018/Dishub/2009 nama kapal KM. UD. Murni GT.07;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor 551.31/3016/Dishub/2009 nama kapal KM UD. Murni GT.07;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 479 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Angkutan Barang/Izin Tarik Tunda Nomor 551.31/3017/Dishub/2009 atas nama kapal KM. UD. Murni GT.07;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 391/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 15 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal KM. UD. Murni;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 2½ (dua setengah) drum;
- BBM jenis premium sebanyak kurang lebih 21 (dua puluh satu) jerigen;
- BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) jerigen dan ½ (setengah) drum;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan (PO) Nomor 15.04.090.5.53352.01321 atas nama UD. Murni;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 21/INDAG/BIMUSARDAG/KTW/VI/2009 atas nama UD. Murni;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 502/2389/KPTS-HO/KOTAWARINGIN TIMUR 2001 tentang Surat Izin Gangguan (HO) atas nama UD. Murni;
- 1 (satu) lembar Surat dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau (Registrasi) Nomor 551.31/3018/Dishub/2009 nama kapal KM. UD. Murni GT.07;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor 551.31/3016/Dishub/2009 nama kapal KM. UD. Murni GT.07;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 479 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Angkutan Barang/Izin Tarik Tunda Nomor 551.31/3017/Dishub/2009 atas nama kapal KM. UD. Murni GT.07;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 14/PID. SUS/2014/PT.PR tanggal 24 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 391/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 15 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm) dan barang bukti berupa kapal motor tersebut, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal KM. UD. Murni dirampas untuk negara;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm) dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 391/Akta Pid/2013/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014 serta memori

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 479 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan putusan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak sama sekali mempertimbangkan keadaan Terdakwa pada saat melakukan hal tersebut yang hanya sekedar menjual BBM dalam skala kecil, itu hanya untuk dijual di daerah terpencil yang tidak ada suplai BBM dari pemerintah setempat dan hanya mendapat keuntungan yang sangat kecil;

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon sebagai masyarakat kecil hanya sekedar untuk mencari makan, bukan untuk memperkaya diri, dan Pemohon adalah orang awam dan tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah suatu perbuatan pidana dan yang Pemohon tahu hanya mencari nafkah untuk menyambung hidup sehari-hari;

Bahwa Pemohon melakukan hal tersebut adalah karena terpaksa, karena tidak ada lagi pekerjaan yang dapat dikerjakan Pemohon dan ini dilakukan Pemohon untuk memberi makan keluarga, dengan keuntungan yang pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari dan Pemohon merasa sangat menyesal akan hal yang telah Pemohon lakukan tersebut;

Bahwa hukum yang paling baik adalah bukan dari berat dan ringannya pembedaan untuk seseorang, akan tetapi adalah apabila setiap perbuatan tersebut disadari dengan sebaik-baiknya dengan mengambil hikmah dan pelajaran atas kejadian tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, sesungguhnya membuktikan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah suatu kekhilafan yang masih bisa diperbaiki dan terbukti hadirnya Pemohon dalam setiap persidangan dan meminta agar Pemohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai perbuatan tersebut dilakukan karena tidak mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sangat kecil guna mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dapat dibenarkan, sebab ternyata Terdakwa sesungguhnya melakukan tindak pidana pengangkutan, juga Terdakwa melakukan tindak pidana niaga BBM bersubsidi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, hanya saja Penuntut Umum mendakwakan dengan Dakwaan Tunggal;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi bukan lagi mencari keuntungan kecil, melainkan mencari keuntungan besar;
- Bahwa hal ini dapat dilihat dan diketahui dari jumlah BBM bersubsidi yang diangkut dan diperdagangkan Terdakwa cukup banyak, yaitu 2,5 drum solar, 21 (dua puluh satu) jerigen premium dan 13 (tiga belas) jerigen dan 1,5 drum minyak tanah, dikalikan dengan selisih harga beli dengan harga jual yang cukup tinggi. Berbeda halnya apabila Terdakwa melakukan dengan menggunakan atau membeli dengan botol;
- Bahwa selain hal tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bukan pertama kali, tetapi sudah menjadi pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya mengangkut dan memperdagangkan premium, tetapi juga BBM solar dan minyak tanah. Bukan hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan *a quo*, tetapi juga menggunakan orang lain;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat daripada Putusan Pengadilan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 479 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri adalah kurang tepat, karena kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengatakan Putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, tapi dalam Putusan Pengadilan Tinggi telah memperberat lamanya pidana yang dijatuhkan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan benar sebagaimana berikut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 14/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 24 April 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 391/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 15 Januari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 479 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm)** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 14/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 24 April 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 391/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 15 Januari 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL bin SUHEMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapal KM. UD. Murni;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 2½ (dua setengah) drum;
 - BBM jenis premium sebanyak kurang lebih 21 (dua puluh satu) jerigen;
 - BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) jerigen dan ½ (setengah) drum;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan (PO) Nomor 15.04.090.5.53352.01321 atas nama UD. Murni;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 21/INDAG/BIMUSARDAG/KTW/VI/2009 atas nama UD. Murni;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 502/2389/KPTS-HO/KOTIM 2001 tentang Surat Izin Gangguan (HO) atas nama UD. Murni;
 - 1 (satu) lembar Surat dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau (Registrasi) Nomor 551.31/3018/Dishub/2009 nama kapal KM. UD. Murni GT.07;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor 551.31/3016/Dishub/2009 nama kapal KM. UD. Murni GT.07;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Angkutan Barang/Izin Tarik Tunda Nomor 551. 31/3017/Dishub/2009 atas nama kapal KM. UD. Murni GT.07;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 479 K/Pid.Sus/2015